BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah diwilayah Kecamatan Babat pada umumnya masih menggunakan prosedur biasa, tidak melalui prosedur akte pejabat, sebab pada umumnya tanah milik tersebut belum bersertivikat.

2. Menurut ketentuan UUPA peralihan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Babat secara formil belum dapat dibenarkan, sungguhpun demikian hal semacam ini sudah dapat diterima sebagai bukti adanya suatu peralihan hak milik, dan merupakan perbuatan hukum yang diperkenankan dan dapat diterima sebagai bukti tentang sahnya perbuatan tersebut.

3. Menurut ketentuan Islam peralihan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Babat dapat dianggap sah.

B. Saran-saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini,penulis merasa perlu memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kesadaran masyarakat wilayah Kecamatan Babat untuk mentaati ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

2. Mengingat bahwa masyarakat selalu mengharapkan pelayanan yang baik, maka dalam setiap pelaksanaan peralihan hak-hak atas tanah agar diberikan petunjuk-petunjuk yang jelas tentang pentingnya pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan demi kepastian dan jaminan hukum. Disamping itu hendaknya petugas Agraria memberi pelayanan sebaik-baiknya - kepada masyarakat.

--- 0 ---

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id